# PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID

# Oleh: Taufik Hidayat

**Abstract**

 As a map of human life, the economic concept of Islam has existed since accepting Islam into the world. The Qur'an and Hadith are rich in economic laws and budgeting that must be taken and adapted to changing times and regional differences. At the beginning of Islam came, ongoing economic activities, not as complex as now, consequences, law and economic thinking that only accommodates current transactions, such as the concept of goods transportation, price regulation, usury concept, or other concepts.

# ABSTRAK

 Sebagai peta kehidupan manusia, konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam ke dunia. Al Qur’an dan Hadist kaya akan hukum-hukum dan pengarahan kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman dan perbedaan kawasan regional. Pada awal Islam datang, kegiatan ekonomi yang sedang berjalan, tidak sekomplik seperti sekarang ini, konsekwensinya, hukum dan pemikiran ekonomi yang ada hanya mengakomodasi *current transaction,* seperti konsep pertukaran barang, penentuan harga, konsep riba, ataupun konsep yang lainya. **[[1]](#footnote-1)**

1. **Latar belakang**

#  Seiring dengan ekspansi dakwah Islam, kawasan regional yang berada dibawah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, maka fenomena tersebut tentu akan memicu perubahan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, hingga pada abad ke-15 upaya pengembangan dan *elaborasi* pemikiran ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip syari’ah yang berlaku telah berubah dengan sekasama.[[2]](#footnote-2)

# Sehingga untuk menjabarkan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka munculah para pemikir-pemikir ekonomi Islam kalasik yang mencoba menjawab kesejangan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yang mana salah satu pemikir cendikiawan muslim tersebut adalah (Abu Ubaid) yang mencoba mendalami tentang ekonomi Islam itu, yang mana dalam ekonominya dia lebih menekankan *prinsip keadilan* terhadap keuangan publik suatu negara, sehingga dia mengarang sebuah buku yang terkenal, yaitu kitab *al Amwal*, yang bisa dijadikan sebagai suplemen dalam kerangka memahami ekonomi Islam.

# B. Pembahasan

# a. Riwayat Hidup

#  Dia adalah *Al Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al- harawi Al-Azadi Al-Bagdady*. Dia lahir pada tahun 150 H di kota *Harrah, Khurasan*, sebelah barat laut *Afganistan*. Ayahnya keturuna *Bizantyum* yang menjadi *maula* suku *azad.* Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahiranya, pada umur 20 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti *Kufah, Basrah* dan *Baqhdad*. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, Qira’at, Tafsir, Hadist dan Fiqh. Pada tahun 192 H, akhirnya Abu Ubaid diangkat sebagai *qadi* (hakim) di daerah Tarsus sampai pada tahun 210H, oleh *Tsabit bin Nasr Al-Malik* (gubenur *Thugur* pada masa khalifah *Harun Ar Rasyid*). Akhirnya dia tinggal menetap di Baqdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhajji ia menetap di Mekkah dan dia wafat pada 224 H.

 Abu Ubaid hidup pada masa khalifah Daulah Abassyah, yakni pada mas Khalifah al Mahdi (158/775 M). dalam penelitian Najatullah siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karya dalam bidang ekonomi. Sedangkan pada masa Abasiyah pertama ini ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang terdiri selain fuqaha juga filusufis dan sufi. Masa Abasiyah ini merupakan kegemilangan dunia Islamatau masa *renaiisenc.*

 Dengan tidak meninyimapang dari nilai keadilan dn keberadaban, yang lebih menyimapangkan dari tujuan rekayasa sosial , Abu Ubaid lebih mementingkan aspek rasio/ nalar dan spritual terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Ats dasar itu, Abu Ubaid menjadi slah seorang pembuka nilai-nilai taradisional, pada abad ke III H, yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan serta institusinya dengan berdasarkan al Qur’an dan Hdist. Dengan kata lain, sumber dari yang suci, al Qur’an dan Hadist mendapatkan tempat eklusif serta terekkpresikan dengan kuat pada pemikirannya.

# b. Corak Pemikiran Abu Ubaid.

# Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fiqh terkemuka dimasa hidupnya. Selama menjabat sebagai *qadi* di *Tarsus*, dia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan cara baik. Juga dia merupakan ahli bahasa yang dilakukakan terhadap kata-kata yang dia Alih dari bahasa *Persi* ke Bahsa *Arab*.

#  Karena sering mengunakan kalimat *amr* dalam kitab *al Amwal*, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh *Abu Amr Abdurrahman ibn amr al Awza’I*, serta ulama-ulama *Suriah* lainnya sewaktu dia menjadi *Qadi* di *Tarsus*.[[3]](#footnote-3) Bila dibandingkan dengan *Abu Yusuf*, maka Abu Ubaid tidak menelik masalah-masalah kelemahan system pemerintahan serta penanggulangannya. Namun demikian, kitab *Al Amwal* dapat dikatakan lebih kaya dari pada *Kitab al Kharaj*. Dalam hal ini Abu Ubaid lebih terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan dari pada teknik efesiensi pengelolaannya, sehingga Abu Ubaid lebih tertarik kepada masalah restributif dari sisi *“apa” daripada “bagaimana”*.[[4]](#footnote-4)

#  Filosifi yang dikemukakan Abu Ubaid hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat *fropesional* yang bersandar pada kemampuan teknis, sehingga tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi *intelektualitas* islami yang bersifat teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik individu maupun social. Sehingga dengan pola seperti itu, akhirnya Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendikiawan Muslim terkenal pada abad ke-3H yang menetapkan revitalisasi system perekonomian berdasarkan Alqur’an dan Hadis, yang dilakukan melalui reformasi kebijakan keuangan dan institusinya.[[5]](#footnote-5)

#  Dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki Abu Ubaid yang begitu luas, sehingga dia di klem oleh ulama *Syafi’iyah* dan *Hanabilah* sebagai pengikut mereka, walaupun fakta-fakta menunjukkan Abu Ubaid adalah seorang fuqaha yang independen. Namun dalam kitab *al Amwal,* Abu Ubaid tidak pernah menyebut kedua nama ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah*, tetapi sebaliknya, Abu Ubaid sering kali mengutip pandangan *Malik ibn Anas* (salah seorang guru Al Syafi’I) dan begitu juga dia sering mengutip beberapa ijtihad *Abu Hanifah, Abu Yusuf* dan *Muhammad ibn Hasan al Syaibani,* bahkan hampir seluruh pendapat mereka dia tolak.[[6]](#footnote-6)

# Jika isi dari buku Abu Ubaid dievalusi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan *keadilan* sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan pendekatan yang keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang pada hak-hak individual, publik dan negara, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentinan publik, maka ditekankan lebih dahulu kepntingan publik.

 Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kahlifah Dinasti Abassiyah, dan tidak pernah ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya sering menekankan pada kebijakan kahlifah untuk mebuat keputusan dengan hati-hati. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zkat dari tabungan dapat diberikan pda negara ataupun penerimaannya sendiri, sedangkan zakat komoditi harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewaiban agama diasumsikan tidak tunai. Lebih jauh, pengakuannya terhadap otoritas Imam dalam memutuskan kepentingan publik seperti membgai tanah taklukkan , para para penakluk ataupun membiarkan kepemiliknnya pada penduduk setempat.

Dan jaga Abu Ubaid seperti dalam membahas tentang masalah tarif dasar pajak tanah atau poll-tax, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non Muslim, dalm finansial modern disebut sebgai “*capacity to pay”* (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Menurut Abu Ubaid, dia membela pendapatan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikan tapi dapat diturunkan jika terjadi kemampuan membayar dengan berkesinambungan.

Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi Muslim, maka komoditas komersial subyek muslim serta dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari pajak/cukai *(duty free).* Dan juga Abu Ubaid menjelaskan tentang pengumpulan *Kharaj, jizyah, ushur* atau *zakat* tidak boleh menyiksa seseorang dan disisi lain bahwa orang tersebut harus melunasi kewajiban finansialnya secara teratur, dan Abu Ubaid merusaha untuk menghentikan terjadinya *diskriminasi* dalam perpajakan serta menghindari terhadap pajak *(tax evasion).*

Dalam beberapa permasalahan, maka Abu Ubaid tidak merujuk kepada kaharaj yang dipelopori oleh khalifah Umar bin Khatab, ia memandang bahwa adanya permaslahan dalam meningkatkan atau menurunkannya berdasrkan kepada situasi dan kondisi, karena Abu Ubaid menadopsi kaedah yang mengatakan “ *la yunkaru taqhaiyyiru al fatwa bi taqhayyur al azminah”,* namun walaupun keragaman terjadi tapi keputusan / ijtihad harus sesuai dengan *nass* yang berlaku.

# c. Sekilas Tentang Kitab Al Amwal

#  Kitab *al Amwal* dibagi kedalam beberapa bagian dan bab yang tidak beraturan isinya, dalam bab pendahuluan, maka Abu Ubaid secara singkat membahas tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya serta sebaliknya, dengan penekanan terhadap kebutuhan suatu pemerintah yang adil. Pada bagian selanjutnya kitab ini membahas tentang berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada pemimpin atas nama rakyat serta berbagai landasan hukum yang sesuai dengan Alqur’an dan Hadist. Dalam bab tersebut, Abu Ubaid menekankan pembahasanya kedalam pendapatan negara yang menjadi hak Rasulullah, seperti *harta fai*, bagian *khumus* dan *safi’* serta pengalokasiannya, baik dimasa rasul itu sendiri maupun sesudahnya. Jadi pada bagian selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran dalam kitab itu, ketika membahas tiga sumber utama pendapatan negara, yaitu *fai, khumus* dan *shadaqah* yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendristibusikannya kepada masyarakat.

#  Tiga bagian dalam kitab *al-Amwal* tersebut meliputi beberapa bab yang membahas masalah penerimaan *fai.* Menurut Abu Ubaid*, harta fai* merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap harta non-muslim yang diambil dengan jalan damai, berasal dari *jizyah,* *kharaj* dan *ushur[[7]](#footnote-7).* Dan pada bagian keempat dalam kitab tersebut, sesuai dengan perluasan daerah Islam di masa dahulu, maka itu dibahas mengenai pertahanan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang, bagian kelima membahas tentang *distribusi, pendapatan fai,* bagian keenam dalam kitab tersebut membahas tentang *iqta, ihya al mawat*.[[8]](#footnote-8)

#  Jadi dapat kita tarik suatu konglusi bahwa isi bagian dari kitab *al Amwal* tersebut lebih terpusat kepada pembahasan masalah Keuangan Publik (*Public Finace*), secara umum. Pada masa Abu Ubaid masih hidup, pertanian dipandang sebagai usaha yang paling baik dan utama, karena sumber utamanya adalah menyidiakan kebutuhan dasar, makanan dan juga merupakan sumber utama pendapatan negara, maka hal inilah yang menjadikan sektor pertanian sebagai isu utama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu, Abu Ubaid memfokuskan pamahamannya pada persoalan keberadaan *sosio-politik-ekonomi* yang stabil dan adil.

#  Secara mayoritas isi dari kitab *al Amwal* tersebut kebanyakan dari *Hadis Nabi,* namun kitab *al Amwal* memberi informasi megenai kesuksesan suatu pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakannya, seperti dalam pemerintahan *Kahalifah Umar ibn Khatab*, yang berhasil membangun system perpajakan dan *Umar ibn Abdul Aziz* yang berhasil dalam memperbaiki dan menata ulang system perpajakan agar lebih baik.[[9]](#footnote-9)

#  salah seorang murid Abu Ubaid, yaitu *Ibrahim al Harbi*, mengatakan bahwa kitab *al Amwal* merupakan karangan Abu Ubaid yang paling lemah karena sedikitnya hadis- hadis yang beliau bahas, namun hal ini dapat dipahami karena Abu Ubaid hanya menulis hadis-hadis yang sangat relevan, disebabkan dalam beberapa kesempatan ia menyebutkan terdapat hadis-hadis yang berjumlah lebih banyak dari pada yang dia bahas. Dan juga Abu Ubaid dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang independen karena kehandalannya dalam melakukan *istinbath* hukum dari Alqur’an dan Hadis, yang dapat menghasilkan suatu kaedah-kaedah tentang keuangan, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.[[10]](#footnote-10) Dan juga bagi Abu Ubaid Alqur’an dan Hadis merupakan referensi utama dalam menarik suatu kesimpulan hukum suatu kejadian, Alqur’an merupakan pondasi dasar yang lebih tinggi dari Hadis dan salah satu fungsi Hadis adalah sebagai penjelasan bagi Alqur’an itu sendiri.

# d. Dikotomi Masyarakat Desa dan Kota

#  Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum Badui, kaum Urban atau perkotaan, antara lain:

1. Ikut dalam melangsungkan negara dengan berbagi kewajiban administrasi dari semu kaum muslim.
2. Memelihara dan menjaga serta memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka.
3. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran al Qur’an dan Sunnah dengan *disemenisasi* keunggulan kualitas isinya.
4. Melakukan kontribusi terhadap keseimbangan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud.

Jadi dapat dipahami bahwa disamping konsep utama yang diterapkan Abu Ubaid adalah (keadilan), maka Abu Ubaid mengembangkan suatu negara Islam berdasarkan kepada administrasi pertahanan, pendidikan, hukum dan ketaatan. Karakteristik demikian menurutnya hanya diberikan oleh Allah kepada kaum Urban. Kaum Badui biasanya tidak menyumbangkan pada kewajiban publik sebagai kewajiban kaum Urban, mereka tidak dapat menerima mamfaat penerimaan harta *fei* dan menerima tunjangan dari negara seperti kaum Urban, karena mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan *fei* hanya ada pada waktu terjadinya tiga kondisi krisis seperti saat invansi atau penyerangan musuh, kekeringan yang mematikan serta kerusuhan sipil.

Abu Ubaid memperluas aturan ini pada masyarakat pegunungan dan pedesaan, sementara ia memberikan kepada masyarakat, seperti anak-anak perkotaan mendapat hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan walupun kecil, dan itu berasal dari harta *fei* yang mungkin dibagikan karena dia mengira bahwa mereka sebagai penyumbang potensial terhadap kewajiban publik yang terkait dimasa yang akan datang. Abu Ubaid mengakui adanya hak dari para budak terhadap arzak (jatah) yang bukan tunjangan.

**e. Pandangan Ekonomi Menurut Abu Ubaid.**

# 1.Filosofis Hukum Dari Sisi Ekonomi

#  Bila kita pelajari isi dari Kitab *al Amwal* secara filosofis hukum, maka akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan social.[[11]](#footnote-11) Dan juga bagi Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik dan negara, jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik.[[12]](#footnote-12)

#  Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa Dinasti Abassiah, maka Abu Ubaid menitik beratkan tulisannya pada masalah yang berkaitan dengan khalifahdalam rangka mengambil suatu kebijakan dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau pribadi penerima secara langsung, tapi bagi zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak dilaksanakan.

#  Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimamfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika berbicara masalah *pajak untuk* *kharaj* dan *jizyah,* dia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non Muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya.[[13]](#footnote-13)

#  Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidak mampuan membayarnya, dan jika seorang penduduk non Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkn oleh saksi Muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, itu akan terbebas dari *bea cukai.* Dan dalam masalah pemungutan *kharaj, jizyah, ushur* dan *zakat*, Abu Ubaid tidak menyiksa masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan seharusnya, dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan system *diskriminasi* dan penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindari pajak

#  Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk kepada tingkat *kharaj* yang diterapkan oleh *Khlifah Umar* terhadap permasalahan yang muncul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat *kharaj* berdasarkan situasi dan kondisi,[[14]](#footnote-14) ini menunjukan bahwa Abu Ubaid menggunakan kaedah fiqh “*la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi taghayyuril azmani*”, namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya berlaku aturan hukum atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu *ijtihad*.

# 2.Konsep Kepemilikan dan Kebijakan Perbaikan Pertanian

#  Dalam sistim perekonomian yang ada, maka Abu Ubaid mengakui adanya *kepemilikan pribadi* dan *kepemilikan publik.* Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, secara *implicit*, *Abu Ubaid* mengemukakan bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah, seperti *iqta,[[15]](#footnote-15)* dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan pruduksi pertanian, oleh karena itu tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibabaskan dari kewajiban pajak, jika dibiarkan menganggur selam tiga tahun berturut-turut akan di denda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa.[[16]](#footnote-16)

#  Bahkan dalam pandangan *Abu Ubaid*, sumber dari kesejahteraan publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti *hima’* (pohon pribadi), maka seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan kedalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

# 3.Pertimbangan Kebutuhan.

#  Abu Ubaid sangat menentang pandapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata diantara para kelompok penerima zakat dan cendrung menetukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan, namun bagi Abu Ubaid yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, berapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada tiga kelompok *sosio-ekonomi* yang terkait dengan status zakat, yaitu:

# Kalangan kaya yang terkena wajib zakat

# Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tapi juga tidak berhak menerima zakat.

# Kalangan penerima zakat.

# Berkaitan dengan distribusi melalui zakat, maka Abu Ubaid mengadopsi prinsip *“bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing”*, dan ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat / pajak yang diberikan kepada pengumpul zakat, pada prinsipnya Abu Ubaid lebih fokus pada prinsip *“bagi setip orang sesuai dengan haknya”* pada saat itu ia membahas zakat yang dibagikan kepada pengelola zakat harus sesuai dengan kebijakan imam.

# 4.Fungsi Uang

#  Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yang tida memiliki nilai instrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran *(standard of exchange value*) dan sebagai media pertkaran (*medium of exchange).* Jadi jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam.

# Emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama sekali dipergunakan dalam system ekonomi Islam klasik, ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Makkah dan sekaligus mewajibkan zakat.[[17]](#footnote-17) Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting, maka pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui ada dua fungsi uang diatas. Dalam hal ini, Abu Ubaid menyatakan;

#  “*Ada hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaanya untuk membeli sesuatu”[[18]](#footnote-18)*

#  Pernyataan Abu Ubaid ini menunjukan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, dia menelusuri kepada kegunaan umum dari nilai kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainya, jika kedua benda tersebut juga digunakan pula sebagai komoditas, maka nilai kedua benda tersebut dapat berubah-ubah pula, karena dalam hal ini kedua benda tersebut akan memainkan dua peran yang berbeda, yaitu sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar nilai terhadap barang-barang lainya. Maka secara *implisit*, Abu Ubaid mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dari suatu barang. Maka salah satu ciri khas dari kitab *al Amwal* diantara kitab yang lainya yang membahas masalah keuangan publik adalah pembahasan tentang timbangan dan ukuran, yang bisa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berhubungan dengan harta.

 Abu Ubaid menerangkan sebuah bab terpisah untuk penimbangan dan pengukuran yang digunakan dalam menghitung bebrapa kewajiban finansialdalam kaitannya dengan memenuhi kewajiban agama atau benda, yang juga merupakan ciri khusus dari kitab *Al Amwal*, diantara buku-buku lain sejenis kitab tersebut. Dalam pembahasan tersebut diceritakan usaha kahalifah Abdul Malik bin Mrwan yang dalam melakukan standarisasi dari berbagai mata uang yang ada dalam sirkulasi.

Sebagai epilog, maka Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama, baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik, dan negara, jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka dia akan berpihak kepada kepemilikan publik, sehingga inti dari pemikiran Abu Ubaid adalah memberikan kode etik dan moral dalam hal distribusi keuangan publik *(public finansial)* secara adil.

 Pemikiran Abu Ubaid menjadi rujukan bagi pengembangan dunia ekonomi modern, bahkan berdasarkan analisa para pemikir ekonomi Islam kontemporer, Adam Smith, dengan karyanya “ *The Wealth of Nation*” sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Ubaid yang ada dalam kitab *al Amwal*, padahal jarak antara keduanya sangat jauh dan bahkan tidak bisa dilacak keberadaannya.

## PENUTUP

Dari paparan diatas dapat kita pahami, bahwa Abu Ubaid merupakan salah satu pakar pemikir ekonomi klasik, yang mana dia lebih cendrung membicarakan tentang masalah keuangan publik, dan dalam penekanan ekonominya maka dia lebih menekankan kepada prinsip keadilan yang mejadi sumber pokok pertama dalam melangsungkan pola pemikirannya itu,sehingga salah satu karya yang terkemuka Abu Ubaid adalah kitab *al Amwal*, yang mana kitab tersebut pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Dan juga menurut pemikiran Abu Ubaid tentang pemberian terhadap seseorang yang dilakukan oleh para penguasa, itu diberikan sesuai dengan berapa besarnya pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat itu sendiri, dan juga Abu Ubaid sangat memperhatikan bahwa dalam pendistribusian suatu harta, tidak boleh menguntungkan suatu pihak, maka menurutnya, pemerintah harus mengatur harta kekayaan masyarakat agar selalu difungsikan secara baik dan merta demi ktercapainya kemamkmuran seluruh komponen masyarakat.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Azim, Abdul Islahi, *History of Economic Thouhg in Islam,* (Aligarh: Aligarh Muslim University, 1996)

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005),

A.Karim,Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2004)

Chapra, Umar, *The Future of Economics An Islamic Perspektive*, (Jakarta: SEBI, 2001)

Siddiqi, Natajuddin, *Muslim Economic Thinking*, (Leicester: Islamic Fondation, 1981)

Sa’ad, Said Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

Ubaid, Abu, *Kitab Al Amwal*, (Beirut: Dar al Fikr, 1408H/ 1988M).

1. Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.21. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Azim Islahi, *History of Economic Thouhg in Islam,* (Aligarh: Aligarh Muslim University, 1996), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-3)
4. Natajuddin Siddiqi, *Muslim Ekonomic Thinking*, (Leiecerter: Islamic Fondation, 1981),hlm. 132. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikirab Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2004), hlm. 224. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. Said Sa’ad Marthon, *Loc-Cit*, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Azim Islahi, *Loc-Cit,* hlm. 118. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adiwarman, *Loc-Cit,* hlm. 249. [↑](#footnote-ref-10)
11. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 103 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kepentingan Publik: Merupakan Kepemilikan Yang Secara Ashal Telah Ditentukan Oleh Syariat, Azas Dan Pijakannya Adalah Kemaslahatan Bersama.(lihat Sa’ad Marthon, hlm. 31) [↑](#footnote-ref-12)
13. Said Sa’ad Marthon, *Loc-Cit*, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-14)
15. Tanah pemberian yang dibeikan pertama sekali oleh diansti bany Umaiyah kepada keluarga-keluarga kerajaan dan para pendukungnya adalh pelanggaran terhadap aturan yang pernah diterapkan oleh nabi dan para khulafaur rasydin.(lihat: Umar Capra, The Future Of Economic An Islam Perspective, hlm, 206) [↑](#footnote-ref-15)
16. Adiwarman, *Loc-Cit,* hlm. 256. [↑](#footnote-ref-16)
17. Said Sa’ad Marthon, *Loc-Cit*, hlm.91. [↑](#footnote-ref-17)
18. Adiwarman, *Op-Cit* [↑](#footnote-ref-18)